



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 6 Desember 2023, Revised: 12 Desember 2023, Publish: 13 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Fenomena *Consumer Lock-In* dalam Pasar Amdk dilihat dari Aspek Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Daniel Chesar Prasetya Dirgantara<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [daniel.chesar@ui.ac.id](mailto:daniel.chesar@ui.ac.id)

Corresponding Author: [daniel.chesar@ui.ac.id](mailto:daniel.chesar@ui.ac.id)

**Abstract:** *Monopolistic practices are prohibited in business competition because their impact can create imbalances in the market or in other words can create unfair business competition. In this research, the author brings up the topic of the existence of Consumer Lock-In practices. Business competition in the Bottled Drinking Water market or commonly known as AMDK. In practice, the sale of bottled drinking water uses the gallon exchange method which, if examined further, can result in consumer dependence which has implications for the difficulty of other business actors to enter the same market. On the other hand, the commonality of the practice makes its position unclear whether it is classified as prohibited under Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research uses doctrinal research methods using secondary data consisting of laws and regulations, books, scientific magazines, clippings, journals, papers, internet sites and other data sources. In closing, the author intends to convey that the practices carried out by business actors in the bottled water market have the potential to harm fair business competition.*

**Keyword:** *Business Competition, Monopolistic Practices, Bottled Water, Consumer Lock-In, Entry Barriers.*

**Abstrak:** Praktek monopoli merupakan hal yang dilarang dalam persaingan usaha karena dampaknya yang dapat membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam pasar atau dengan kata lain dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam penelitian ini penulis membawa topik mengenai adanya praktek *Consumer Lock-In*. Persaingan usaha dalam pasar Air Minum Dalam Kemasan atau biasa dikenal dengan sebutan AMDK. Dalam prakteknya penjualan AMDK menggunakan metode tukar galon yang mana jika ditelaah lebih jauh hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan konsumen yang berimplikasi pada sulitnya pelaku usaha lain untuk dapat masuk dalam pasar yang sama. Di sisi lain lumrahnya praktek tersebut menjadikan kedudukannya menjadi samar apakah terklasifikasi dalam hal yang dilarang berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, majalah ilmiah, kliping, jurnal, makalah, situs internet dan sumber data lainnya. Sebagai

penutup penulis bermaksud untuk menyampaikan adanya praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pasar AMDK ini berpotensi menciderai persaingan usaha yang sehat.

**Kata Kunci:** Persaingan Usaha, Praktek Monopoli, Air Minum Dalam Kemasan, Consumer Lock-In, Hambatan Masuk.

---

## PENDAHULUAN

Persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No 5 Tahun 1999”), dalam prakteknya persaingan usaha juga tunduk dan diawasi oleh Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut “KPPU”). Secara umum UU No 5 Tahun 1999 melarang praktek-praktek monopoli yang hilirnya dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha sehingga dapat secara langsung/tidak langsung menghambat persaingan usaha yang sehat.

Eksistensi persaingan (*the state of competition*) sendiri dalam pasar merupakan hal yang sangat penting dari suatu kebijakan publik, khususnya untuk mengukur kemampuan bangsa bersaing di pasar internasional,<sup>1</sup> yang mana hal tersebut dapat menarik investasi dari investor yang mana dapat membantu perekonomian suatu negara, dalam hal ini adalah perekonomian Indonesia.

Definisi monopoli sendiri bila merujuk pada *Black's Law Dictionary*, adalah sebagai berikut: “A *privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.*”<sup>2</sup>

Monopoli dan Praktek Monopoli sendiri bukanlah hal yang sama, dimana monopoli sendiri merujuk pada UU No 5 Tahun 1999 adalah bentuk atau struktur pasar dimana terdapat penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha,<sup>3</sup> sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang yang sama, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup> Yang perlu digarisbawahi dalam pelarangan praktek monopoli adalah akibat yang ditimbulkan, berdasarkan definisi atau ketentuan tersebut sebelumnya, praktek monopoli adalah sebuah tindakan pemusatan kekuatan ekonomi yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam penentuannya sendiri sebagaimana tertuang dalam UU No 5 Tahun 1999 terdapat beberapa persyaratan sebuah tindakan ekonomi oleh pelaku usaha dapat dikategorikan ke dalam sebuah tindakan praktek monopoli atau tidak sebagaimana diungkap dalam Pasal 17 UU No 5 Tahun 1999.

Pada prakteknya dalam menjalankan bisnisnya tidak jarang pelaku usaha melakukan manuver dengan tujuan untuk meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Praktek monopoli

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 7.

<sup>2</sup> Black's Law Dictionary, *MONOPOLY Definition & Legal Meaning*, diakses pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, pukul 08.32 WIB. (DOI:<https://thelawdictionary.org/monopoly/#:~:text=A%20privilege%20or%20peculiar%20advantage,supply%20of%20a%20particular%20commodity.>)

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang – undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

sendiri dapat dilihat sebagai bentuk akibat dari suatu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Contohnya jika seorang pelaku usaha memutuskan untuk melakukan kartel, maka akibat dari keputusan dan tindakan tersebut adalah terciptanya praktek monopoli yang mana merupakan tindakan anti persaingan usaha juga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan anti persaingan usaha dapat mengakibatkan praktek monopoli.

Dewasa ini seiring dengan berkembang pesatnya teknologi dan digitalisasi, peluang semakin terbuka luas bagi siapapun yang ingin memulai usaha. Dalam tulisan ini penulis akan membahas dalam ruang lingkup bisnis air minum dalam kemasan (“AMDK”). AMDK merupakan air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum.<sup>5</sup> Umumnya AMDK dijual dalam bentuk galon, namun tidak menutup kemungkinan bahwa AMDK dijual dalam bentuk kemasan lainnya seperti botol atau gelas plastik. Dalam prakteknya yang sering kita jumpai dalam keseharian, bahwa transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan AMDK dalam kemasan galon yakni konsumen harus membayar ‘lebih’ untuk mendapatkan produk AMDK tersebut, dengan dalih pembelian galon yang kemudian dapat ditukarkan pada saat pembelian selanjutnya, yang mana pembelian selanjutnya konsumen akan membayar harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang dikenakan saat pembelian pertama. Sebagai contoh, dalam website resmi salah satu pelaku usaha AMDK, disebutkan bahwa harga baru galon beserta isinya adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk penukaran galon dengan galon baru yang sudah terisi air minum adalah Rp1.000,- (seribu Rupiah) per liternya atau dengan kata lain Rp19.000,- (sembilan belas ribu Rupiah) per galon<sup>6</sup>. Dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari harga keduanya yakni selisih antara harga baru per galon (Rp50.000,-) dikurangi dengan harga penukaran galon kosong dengan yang baru (Rp19.000,-) yakni Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu Rupiah). Dapat diasumsikan bahwa selisih tersebut merupakan harga yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan galon kosong. Adanya harga yang harus dibayar oleh konsumen untuk mengganti barang dan/atau jasa dari satu produk pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya umumnya dikenal juga sebagai *switching cost*, adanya *switching cost* inilah yang mana secara umum menandakan adanya *consumer lock-in* dalam sebuah pasar tertentu. Walaupun pada nyatanya hal tersebut sangat umum dijumpai namun hal tersebut dapat menghambat jalannya persaingan usaha yang sehat, di Indonesia sendiri tidak diatur secara spesifik, bahkan eksistensi dari *consumer lock-in* sendiri seakan-akan tidak diakui. Padahal secara garis besar *consumer lock-in* dapat dikategorikan sebagai hambatan masuk bagi pelaku usaha potensial lainnya yang sudah ada maupun yang memiliki maksud untuk bersaing dalam suatu pasar yang sama, yang mana dapat mematikan persaingan sehat. Dengan tidak diaturnya *consumer lock-in* secara spesifik maka terdapat beberapa implikasi hukum yang menyebabkan ketidakjelasan dalam praktek bisnis sehari-hari – dalam hal ini dapat dikatakan terjadi sebuah kekosongan hukum.

Hal ini masih dipandang sebelah mata baik oleh konsumen terlepas dari faktor loyalitas terhadap produk atau ketidaktahuan akan fakta yang ada, maupun dari sisi regulator dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terlihat dari belum adanya regulasi atau tindakan apapun menyangkut adanya praktek tersebut yang sudah terjadi sejak lama. Maka dari itu penulis ingin membahas praktek *consumer lock-in* dilihat dari prespektif UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berkaitan dengan hal yang sudah dijabarkan di atas, penulis bermaksud untuk membahas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian No 69/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan

<sup>6</sup> Aqua, *Cek Harga Galon Aqua Ukuran 19 Liter Terbaru 2023*, diakses pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, pukul 18.25 WIB. (DOI: <https://www.sehataqua.co.id/harga-galon-aqua/>)

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam melihat adanya praktek *consumer lock-in* dalam ruang lingkup persaingan usaha.

## METODE

Dalam penyusunan jurnal ini, penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal dengan sifat penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa kaidah atau aturan hukum sebagai dasar hukum. Analisis yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang sehat untuk kemudian dilakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, buku, majalah ilmiah, kliping, jural, makalah, situs internet dan sumber data lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Consumer Lock-In* dapat dideskripsikan sebagai *switching cost* yang harus dibayarkan oleh konsumen apabila konsumen bermaksud untuk mengganti produk dari suatu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya. Dalam jangka panjang atau jika ditarik lebih jauh, *switching cost* tersebut dapat menyebabkan keengganan dari konsumen untuk menggunakan produk dari pelaku usaha lainnya, yang mana hal tersebut dapat menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lainnya atau bahkan pelaku usaha yang ingin masuk ke dalam sektor pasar yang sama. Hambatan dapat disebut juga *barriers* dapat dibagi menjadi 5 (lima)<sup>7</sup>, antara lain seperti *habitual barriers*, *psychological and emotional barriers*, *legal barriers*, *temporal barriers*, *cost barriers*. *Cost barrier* atau *switching cost* memiliki peran dalam engganannya konsumen untuk mengganti produk suatu pelaku usaha.

Di Indonesia sendiri praktek bisnis AMDK tidak diatur secara detail oleh Negara sebagai regulator, sehingga tidak ada aturan yang jelas mengenai penjualan produk AMDK oleh pelaku usaha. pakar bisnis dan persaingan usaha dari Universitas Indonesia, Tjahjanto Budisatrio berpendapat bahwa praktek bisnis AMDK galon guna ulang kental dengan persaingan tidak sehat dan praktek monopoli.<sup>8</sup> Pendapat tersebut didukung oleh adanya praktek pengenaan biaya tambahan oleh pihak pelaku usaha pada saat konsumen bermaksud untuk menggunakan produk AMDK saat pertama kalinya atau pada saat konsumen bermaksud untuk mengganti produk dengan merk lainnya. Contohnya pembelian galon AMDK merk tertentu dikenakan biaya Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk pengisian ulang konsumen dikenakan biaya sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap liternya dengan kapasitas galon 19 (sembilan belas) liter atau dengan kata lain Rp19.000,- (sembilan belas ribu Rupiah) untuk setiap galonnya.<sup>9</sup> Dengan kata lain terdapat selisih sebesar Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu Rupiah).

Di Indonesia, perihal persaingan usaha diatur berdasarkan UU No 5 Tahun 1999. Dalam UU No 5 Tahun 1999 terdapat beberapa hal yang dilarang, seperti praktek monopoli, praktek monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Membahas praktek monopoli,

<sup>7</sup> Mozhddeh Sadighi dkk, *A Conceptual Model for Constomer Lock-In Effect in Electronic Business*, 2015, hlm. 5.

DOI: [https://www.researchgate.net/publication/282954251\\_A\\_Conceptual\\_Model\\_for\\_Customer\\_Lock-in\\_Effect\\_in\\_Electronic\\_Business?enrichId=rgreq-d08332a97617220f7f9278dd32a2d31c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4Mjk1NDI1MTtBUzo3MTQ0MTE2MTAyMTQ0MDBAMTU0NzM0MDQwOTU5Mg%3D%3D&el=1\\_x\\_2&\\_esc=publicationCoverPdf](https://www.researchgate.net/publication/282954251_A_Conceptual_Model_for_Customer_Lock-in_Effect_in_Electronic_Business?enrichId=rgreq-d08332a97617220f7f9278dd32a2d31c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4Mjk1NDI1MTtBUzo3MTQ0MTE2MTAyMTQ0MDBAMTU0NzM0MDQwOTU5Mg%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf).

<sup>8</sup> Inaka Putri, *Bisnis AMDK Kental Monopoli, Pakar Imbau Terapkan Model Usaha Alternatif*, detikFinance:2023, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 18.30 WIB. DOI: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6737736/bisnis-amdk-kental-monopoli-pakar-imbau-terapkan-model-usaha-alternatif>

<sup>9</sup> Harga Galon dengan Merk Aqua, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 18.35 WIB DOI: <https://www.sehataqua.co.id/harga-galon-aqua/>

perlu kita kembali kepada definisi dari praktek monopoli itu sendiri, berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>10</sup> Definisi tersebut dapat kita bedah menjadi beberapa bagian, bahwasannya praktek monopoli merupakan suatu tindakan pelaku usaha yang dapat berdampak terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi berupa penguasaan pasar baik produksi, pemasaran barang, maupun pemasaran jasa, yang mana dapat berimplikasi terciptanya persaingan tidak sehat atau terciptanya suatu ketidakseimbangan pasar, yang pada akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Dengan kata lain penguasaan pasar baik barang maupun jasa yang menciptakan persaingan tidak sehat serta merugikan publik dapat dikategorikan sebagai bentuk praktek monopoli yang mana hal tersebut dilarang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999.

Dalam Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 diatur perihal penguasaan pasar, dimana perilaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>11</sup> Pelarangan terhadap kegiatan tersebut terbagi dalam 4 bentuk kegiatan, antara lain:

1. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;<sup>12</sup> atau
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;<sup>13</sup> atau
3. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan;<sup>14</sup> atau
4. Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.<sup>15</sup>

Hal tersebut di atas diatur oleh UU No 5 Tahun 1999 dengan semangat untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, terhindar dari adanya penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha atau lebih yang dapat berimplikasi pada hadirnya praktek monopoli.

Di sisi lain tidak semua pelaku usaha secara serta merta tunduk dan taat dengan peraturan, termasuk hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 tersebut. Penguasaan pasar yang dilarang hukum, mengingat secara konsep tindakan penguasaan pasar merupakan kegiatan monopolisasi atau praktek monopoli itu sendiri, yang merupakan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi yang dominan dalam suatu pasar.<sup>16</sup> Penguasaan pasar bertujuan untuk menguntungkan posisi satu pelaku usaha atau lebih untuk dapat menjadi lebih dominan dalam suatu pasar tertentu, pelanggaran terhadap Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 ini dapat berdampak, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Adanya pelaku usaha yang akan tersingkir atau tersingkir dari pasar bersangkutan; atau

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>11</sup> Pasal 19, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>12</sup> Pasal 19 huruf a, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>13</sup> Pasal 19 huruf b, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>14</sup> Pasal 19 huruf c, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>15</sup> Pasal 19 huruf d, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>16</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, hlm. 23.

2. Adanya pelaku usaha pesaing yang perannya tereduksi dalam pasar bersangkutan; atau
3. Ada satu atau kelompok pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan; atau
4. Terciptanya hambatan persaingan berupa hambatan untuk masuk ke pasar bersangkutan atau untuk mengembangkan pasar di pasar bersangkutan; atau
5. Berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan; atau
6. Berkurangnya pilihan konsumen.

Melihat dampak tersebut, terdapat kesinambungan antara penguasaan pasar dan praktek monopoli. Salah satu upaya melakukan penguasaan pasar yakni dengan menciptakan hambatan masuk atau *barrier to entry*.

Dengan merujuk pada definisi praktek monopoli dan Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999, praktek bisnis penjualan produk AMDK dengan skema pengenaan biaya lebih pada saat pembelian galon dapat diklasifikasikan sebagai bentuk upaya penguasaan pasar dengan cara menghadirkan hambatan masuk atau *barrier to entry* yang mana dapat dikategorikan sebagai praktek monopoli dengan maksud untuk menguasai pasar. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dari UU No 5 Tahun 1999 itu sendiri yang mana mengatur tentang hal-hal tersebut demi terciptanya persaingan usaha yang sehat. Jika dikaitkan secara langsung pembelian galon pada pembelian pertama kali dikenakan biaya Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu Rupiah), yang mana hal tersebut dapat menjadi *switching cost* bagi konsumen untuk berpindah ke produk pelaku usaha lainnya.

Jika seorang konsumen membeli suatu produk AMDK merk X dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) pada pembelian awal, lalu melakukan isi ulang dengan biaya Rp19.000,- (sembilan belas ribu Rupiah), seketika konsumen tersebut merasa tidak puas dan bermaksud mengganti produk dari pelaku usaha lain, maka konsumen tersebut harus melakukan pembelian ulang pada produk pelaku usaha lain merk Y dengan biaya besar dikarenakan konsumen tersebut harus melakukan pembelian atas galon dan 19 liter air minumnya. Kerugian tersebut juga harus ditambah dengan hilangnya Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu Rupiah) dikarenakan galon merk X tersebut sudah tidak terpakai atau hangus dan biaya sebesar Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu Rupiah) tersebut dalam rangka pembelian galon merk X tidak dapat ditarik kembali. Sehingga konsumen tersebut dalam rangka mengganti produk AMDK sudah mengalami kerugian berupa pembelian awal galon merk X dan harga pembelian awal galon merk Y.

Hal ini (*switching cost*) merupakan hambatan yang tercipta dalam hubungan antara *Business to Consumer* (B2C), yang dapat berdampak pada enggannya konsumen untuk menggunakan produk lain atau berpindah ke produk lain. Secara tidak langsung produk AMDK merk X sudah melakukan kegiatan menghalangi pelaku usaha tertentu (lain) untuk melakukan kegiatan usaha yang mana bertentangan dengan Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999, yang dapat diindikasikan adanya upaya penguasaan pasar, yang mana memenuhi unsur-unsur praktek monopoli. Fenomena seperti ini dikenal juga dengan istilah *consumer lock-in* yang terklasifikasi sebagai *barrier to entry* yang mana merupakan suatu pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999.

Sebagai perbandingan, dalam hasil pemaparan Tjahjanto Budisatrio,<sup>17</sup> model bisnis AMDK dengan pengenaan biaya pembelian galon sebagai *switching cost* sudah tidak lagi diterapkan beberapa negara lain, seperti di Australia dan Amerika Serikat. Yang mana negara-negara tersebut sudah menggunakan galon sekali pakai yang kemudian dapat dihancurkan atau diisi ulang dengan air dari pelaku usaha (selaku produsen) lain – dengan

---

<sup>17</sup> Inaka Putri, *Bisnis AMDK Kental Monopoli, Pakar Imbau Terapkan Mode Usaha Alternatif*, detikFinance: 2023. diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 10.30 WIB. DOI: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6737736/bisnis-amdk-kental-monopoli-pakar-imbau-terapkan-model-usaha-alternatif>

kata lain penggunaan galon bersifat umum/*universal* tidak ada biaya yang dikenakan pada saat konsumen menggunakan air (isi ulang) yang diproduksi pelaku usaha lain, atau modifikasi skema dengan menggunakan sistem skema deposit pada saat pembelian galon pertama kali oleh konsumen. Yang mana pada saat ingin mengganti produk dengan merk lainnya, konsumen dapat meminta kepada pelaku usaha depositnya kembali. Penggunaan skema ini dapat diterapkan dengan tujuan serta dapat menghilangkan ruang bagi pelaku usaha untuk menciptakan *switching cost* sebagai *barrier to entry* dengan tujuan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 dan praktek monopoli.

## KESIMPULAN

Sebagai penutup, sebagaimana tertuang dalam pembahasan di atas, *consumer lock-in* yang tercipta pada lingkup bisnis AMDK dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikasi seperti, adanya upaya pelaku usaha untuk mengunci konsumen pada produknya masing-masing dengan menghadirkan *switching cost*, yang mana dapat dilihat sebagai kerugian bagi konsumen apabila konsumen bermaksud untuk mengganti produk AMDK yang digunakannya dengan produk AMDK lainnya. Selanjutnya dengan adanya *switching cost* tersebut menciptakan keengganan dari konsumen untuk dapat berganti-ganti produk AMDK. Sehingga tercipta loyalitas semu yang lahir bukan murni dari keinginan konsumen dikarenakan kepuasan atas suatu produk AMDK melainkan lahir dikarenakan menghindari kerugian dengan adanya *switching cost*. Hal ini dapat menciptakan penguasaan pasar yang mana melanggar ketentuan Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999. Pelanggaran terhadap Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 tersebut pun berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam definisinya, dapat dinyatakan sebagai praktek monopoli. Antara lain praktik bisnis tersebut dapat dilihat oleh pihak luar (masyarakat, pelaku usaha lain, dan regulator) sebagai upaya pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha; selain itu penggunaan skema model praktik bisnis AMDK seperti demikian dapat mengakibatkan dikuasainya pemasaran atas barang yakni AMDK; yang mana pada hilirnya dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum dengan sulitnya pelaku usaha lain masuk pada pasar AMDK, serta konsumen yang tidak memiliki kebebasan dalam memilih produk AMDK dan/atau untuk mengganti dari produk suatu pelaku usaha AMDK kepada pelaku usaha AMDK lainnya.

## REFERENSI

- Usman, Rahmadi. (2013). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Sinar Grafika.  
Black Law's Dictionary.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Sadhigi, Mozhddeh, Mohammad Mahdi Ghobadi, dan Seyyed Hossein Hasanpor Matikolaee. (2015). A Conceptual Model For Customer Lock-In Effect In Electronic Business. ResearchGate.
- Putri, Inaka. (2023). Bisnis AMDK Kental Monopoli, Pakar Imbau Terapkan Model Usaha Alternatif. detikFinance.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (-). Draft Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU.